

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Mengenai kapan dan bagaimana asal-usul dan perkembangan sunnah shahabat, ada beberapa sumber yang membahas tentangnya, yakni

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah sunnah Shahabat ini pertama kali muncul pada masa shahabat terlebih lagi semenjak masa khulafaur Rasyidin. Maka, embrio dari sunnah shahabat tersebut sudah muncul dipermukaan yakni sejak awal Islam. Sehingga para shahabat saat itu, sangat berperan sebagai agen utama pengantar risalah dari Rasul kepada umat-umat sesudahnya, dan mereka diberikan kepercayaan untuk mendelegasikan beberapa kewenangan agama dan politik kepada para shahabat yang lainnya.

Tidak hanya itu, setelah Nabi Saw wafat, peran shahabat dalam penyebaran Islam lebih besar lagi. Semua fungsi Nabi Saw. kecuali dalam hal menerima wahyu shahabat mengembannya, sehingga terwujudlah sunnah shahabat tersebut. Hal ini terjadi karena, sepeninggal Rasulullah SAW. para shahabat sering dihadapkan pada berbagai kasus dan persoalan agama yang rumit, yang jawabannya secara terperinci sering kali tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Untuk mengatasinya, khalifah dengan para shahabat lainnya berdiskusi untuk menentukan hukum permasalahan yang muncul melalui

ijtihad. Sehingga peran dan kedudukan shahabat kala itu sebagai mujtahid dalam memutuskan suatu permasalahan tertentu yang baru muncul setelah wafatnya Rasulullah Saw, yang hasilnya fatwanya seringkali disebut sebagai fatwa shahabat atau sunnah shahabat itu sendiri.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan sunnah shahabat. Mereka yang sepakat menerima sunnah shahabat (*qaul ash-shahābi*) sebagai hujjah, yakni dengan alasan apabila *qaul ash-shahābi* berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para shahabat (*ijma' ash-shahābi*), baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama (*ijma' ash-sharīh*), maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang (*ijma' as-sukuti*). Selain itu, karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka itu berasal dari Rasulullah Saw. Di samping itu, karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah Saw. dalam rentang waktu yang cukup lama, hal itu memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memahami ruh syari'at dan tujuan-tujuan pensyariaan hukum syara'. Sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran. Sementara pendapat para ulama yang tidak sepekat tentang kehujjahan sunnah shahabat, yakni dengan alasan para shahabat termasuk golongan mujtahid juga, sedangkan pendapat seorang mujtahid mempunyai peluang untuk salah dan lupa. Oleh karena itu, mujtahid dari generasi thabi'in, dan sesudahnya tidak wajib mengikuti *qaul ash-shahābi*.

Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, meski terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang kehujjahan sunnah

shahabat (*qaul ash-shahābi*). Namun, hal tersebut dapat dicari jalan tengahnya, yaitu pendapat shahabat yang bersifat hasil ijtihad perorangan, hanya menjadi hujjah yang wajib diikuti, apabila memiliki sandaran dalam bentuk *nash* al-Qur'an atau sunnah.

B. Saran

1. Setiap Umat Islam dalam upaya memahami Sunnah Nabi Saw. sebaiknya tidak bergesa-gesa dalam memaknainya, agar tujuan dari hukum yang terkandung dalam sunnah tersebut teraplikasikan dengan benar. Serta diharapkan bagi umat Islam untuk tidak selalu menganggap akan setiap hukum syari'at yang berjalan hingga saat ini, itu semua merupakan sunnah Nabawiyah semua, melainkan ada beberapa yang memang juga merupakan sunnah shahabat. Misalnya, sholat tarawih secara berjamaah, bagian seperenam bagi nenek perempuan dalam sebuah warisan.
2. Karya Ilmiah ini merupakan bentuk ijtihad penulis yang sudah pasti tentu banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap sikap kritis pembaca dalam menerima dan menanggapi karya ilmiah ini dengan baik dan bijak.
3. Selanjutnya untuk para peneliti hadits sebaiknya terus menggali pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang telah berijtihad dalam upaya pengembangan Hukum Islam guna mengetahui manhaj mereka dan mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan modern saat ini agar sesuai dengan tujuan dari syari'at hukum tersebut.